

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN  
GUNUNG KUDA DUKUPUNTANG CIREBON PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara,  
Fakultas Syariah.



Disusun oleh:  
**MOHAMAD RIZQI AULIA**  
NIM: 228310081

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI  
CIREBON 2026 M / 1447 H**

## ABSTRAK

**Mohamad Rizqi Aulia. NIM: 2283130081. *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009***

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem. Di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan berbagai pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta meningkatnya risiko longsor. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, pelaksanaannya dinilai belum optimal sehingga belum mampu mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan secara efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat studi kasus melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang belum berjalan efektif. Penegakan hukum masih didominasi upaya preventif dan administratif, sedangkan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan masih terbatas. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan pengawasan terpadu, dan konsistensi penerapan sanksi hukum guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *penegakan hukum lingkungan; pemerintah daerah; pertambangan; Gunung Kuda; efektivitas hukum.*

## ***ABSTRACT***

***Mohamad Rizqi Aulia. NIM: 2283130081. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009***

*Environmental law enforcement is a crucial tool for preserving the environment and ensuring the sustainability of ecosystems. In the Gunung Kuda Dukupuntang area of Cirebon Regency, various environmental violations are still being observed due to mining activities and land conversion, resulting in environmental damage and an increased risk of landslides. Although Law Number 32 of 2009 grants local governments the authority to monitor, enforce the law, and impose sanctions for environmental violations, its implementation is considered suboptimal, thus preventing and effectively mitigating environmental damage.*

*The problem formulation in this study includes how the implementation of environmental law enforcement by the Cirebon Regency Government in the Gunung Kuda Dukupuntang area, factors that influence the effectiveness of environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009, and what form of environmental law enforcement is carried out by the local government in the area. This study uses a qualitative approach with an empirical juridical research type and is a case study through interview techniques, field observations, and documentation studies.*

*The research results indicate that environmental law enforcement by the Cirebon Regency Government in the Gunung Kuda Dukupuntang area has not been effective. Law enforcement is still dominated by preventive and administrative efforts, while the application of strict sanctions for environmental violations is still limited. The main obstacles include weak supervision, limited apparatus resources, low legal awareness among business actors, and suboptimal coordination between relevant agencies. Therefore, strengthening the capacity of local governments, improving integrated supervision, and consistent application of legal sanctions are needed to achieve sustainable environmental protection.*

***Keywords:*** *environmental law enforcement; local government; mining; Gunung Kuda; legal effectiveness.*

## المخلص

محمد رزقي أوليا. الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١٣٠٠٨١. فعالية إنفاذ قوانين البيئة من قبل الحكومات المحلية في منطقة غونونغ كودا دوكوبونتانغ، سيريبون، في ضوء القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩

يُعدّ إنفاذ قوانين البيئة أداةً بالغة الأهمية لحماية البيئة وضمان استدامة النظم البيئية. في منطقة جبل كودا دوكوبونتانغ بمقاطعة سيريبون، لا تزال تُلاحظ انتهاكات بيئية عديدة نتيجةً لأنشطة التعدين وتغيير استخدام الأراضي، مما يؤدي إلى أضرار بيئية وزيادة خطر الانهيارات الأرضية. ورغم أن القانون رقم 32 لسنة 2009 يمنح الحكومات المحلية سلطة مراقبة وإنفاذ القانون وفرض العقوبات على الانتهاكات البيئية، إلا 2009 أن تنفيذه يُعتبر دون المستوى الأمثل، وبالتالي لا يمكنه منع الأضرار البيئية والتخفيف من آثارها بفعالية.

تتناول هذه الدراسة كيفية تطبيق حكومة مقاطعة سيريبون لقوانين حماية البيئة في منطقة جبل كودا دوكوبونتانغ، والعوامل المؤثرة في فعالية تطبيق هذه القوانين استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 2009 وشكل تطبيقها من قبل الحكومة المحلية في المنطقة. وتعتمد الدراسة منهجاً نوعياً، وتحديدًا دراسة حالة، من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية ودراسة الوثائق.

تشير نتائج البحث إلى أن إنفاذ قوانين البيئة من قبل حكومة مقاطعة سيريبون في منطقة جبل كودا دوكوبونتانغ لم يكن فعالاً. لا يزال إنفاذ القانون يقتصر في معظمه على الجهود الوقائية والإدارية، بينما لا يزال تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفات البيئية محدوداً. تشمل العوائق الرئيسية ضعف الرقابة ومحدودية الموارد، وانخفاض الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية لذلك، يلزم تعزيز قدرات الحكومات المحلية، وتحسين الرقابة المتكاملة، والتطبيق المتسق للعقوبات القانونية لتحقيق حماية بيئية مستدامة.

**الكلمات المفتاحية:** إنفاذ القانون البيئي؛ الحكومة المحلية؛ التعدين؛ جبل كودا؛ الفعالية القانونية.

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNTAR  
SYEKH NURJATI CIREBON

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

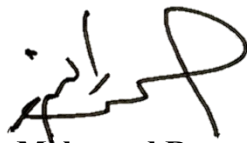
Nama : MOHAMAD RIZQI AULIA  
NIM : 2283130081  
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh  
Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung  
Kuda Dukupuntang Cirebon Prespektif Undang  
Undang Nomor. 32 Tahun 2009

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 20, April, 2026

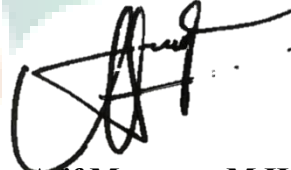
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. Mohamad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

Pembimbing II



**Dr. Afif Muamar, M.H.I**  
NIP: 198512192015031007

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## NOTA DINAS

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : MOHAMAD RIZQI AULIA  
NIM : 2283130081  
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon Prespektif Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 20, April, 2026

Pembimbing I

  
**Dr. Mohamad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

Pembimbing II

  
**Dr. Alif Muamar, M.H.I**  
NIP: 198512192015031007

SYEKHNURJATI CIREBON

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dr. Mohamad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon Prespektif Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2009”, oleh **Mohamad Rizqi Aulia**, NIM: **2283130081**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 25 mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



**Dr. H. Muhammad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**  
NIP: 199207252019031012

Penguji I:

**Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H.,  
M.Hum.**  
NIP: 197405192014111001

Penguji II:

**Saiful Ansori, M.H.**  
NIP: 198808252022031001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohamad Rizqi Aulia**  
NIM : 2283130081  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 09-02-04.  
Alamat : Dusun Sukareja, Desa. Lempuyang, Kecamatan.  
Anjatan, Kabupaten. Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi [Hukum Tata Negara], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 20, April, 2026

Yang menyatakan,



**MOHAMAD RIZQI AULIA**  
NIM: 2283130081

## **MOTTO**

***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”  
(QS. AL-Baqarah: 286)***

***“Berangkat dengan niat, berjalan dengan usaha, dan selesai dengan doa.”***

***“Jika orang lain bisa, Maka saya harus lebih bisa.”***



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
NURJATI CIREBON**

## KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Bapak dan Mamah tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat The boys**, trisna, gani, agung, fajar. Yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBIR  
SYEKH NURJATI CIREBON

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Mohamad Rizqi Aulia**  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu 09-02-04.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Sukareja, Desa. Lempuyang, Kecamatan.  
Anjatan, Kabupaten. Indramayu.  
No. Telepon/HP : 081317766981  
Email : [mohamadrizqi443@gmail.com](mailto:mohamadrizqi443@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN Lempuyang 2, [2010 – 2016]
2. SMP/Sederajat : SMP Al-shighor, [2016 – 2019]
3. SMA/Sederajat : MA Al-shighor, [2019 – 2022]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 –  
Sekarang]

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Mohamad Rana, M.H.I dan Dosen Pembimbing II Dr. Afif Muamar, M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;

7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 25 Oktober 2025

Penulis



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Žal  | ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | g  | ge                          |
| ف  | Fa     | f  | ef                          |
| ق  | Qaf    | q  | ki                          |
| ك  | Kaf    | k  | ka                          |
| ل  | Lam    | l  | el                          |
| م  | Mim    | m  | em                          |
| ن  | Nun    | n  | en                          |
| و  | Wau    | w  | we                          |
| هـ | Ha     | h  | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي  | Ya     | y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| ـَ         | <i>Fathah</i> | a           | a    |
| ـِ         | <i>Kasrah</i> | i           | i    |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| ـَ | <i>Dammah</i> | u | u |
|----|---------------|---|---|

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | <i>Fathah dan ya</i>  | ai          | a dan u |
| وُ...َ     | <i>Fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

| No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin |
|-----|--------------|----------------------|
| 1   | كَتَبَ       | <i>Kataba</i>        |
| 2   | فَعَلَ       | <i>fa`ala</i>        |
| 3   | سُئِلَ       | <i>Suila</i>         |
| 4   | كَيْفَ       | <i>Kaifa</i>         |
| 5   | حَوَّلَ      | <i>ḥaula</i>         |

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                           | Huruf Latin | Nama                |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...أَ    | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā           | a dan garis di atas |
| إَ...إَ    | <i>Kasrah dan ya</i>           | ī           | i dan garis di atas |
| وُ...وُ    | <i>Dammah dan wau</i>          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

| No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin |
|-----|--------------|----------------------|
| 1   | قَالَ        | <i>Qāla</i>          |
| 2   | رَمَى        | <i>Ramā</i>          |
| 3   | قِيلَ        | <i>Qīla</i>          |
| 4   | يَقُولُ      | <i>yaqūlu</i>        |

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab                | Ditulis Secara Latin            |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1   | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | <i>Rauḍat al-Atfāl</i>          |
| 2   | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i> |
| 3   | طَلْحَةُ                    | <i>Talḥah</i>                   |
| 4   | كَرَامَةُ                   | <i>Karāmah</i>                  |
| 5   | فَاطِمَةُ                   | <i>Fāṭimah</i>                  |

## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin |
|-----|--------------|----------------------|
| 1   | مُدَرِّسٌ    | <i>mudarris</i>      |
| 2   | مُفَسِّرٌ    | <i>mufasssir</i>     |
| 3   | مُحَمَّدٌ    | <i>Muhammad</i>      |
| 4   | مُسَلَّمٌ    | <i>musallam</i>      |
| 5   | الشَّمْسُ    | <i>asy-Syams</i>     |

## B. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin |
|-----|--------------|----------------------|
| 1   | الرَّجُلُ    | <i>ar-rajulu</i>     |
| 2   | الْقَلَمُ    | <i>al-qalamu</i>     |
| 3   | الْجَلَالُ   | <i>al-jalālu</i>     |
| 4   | الرَّحْمَنُ  | <i>ar-Rahmān</i>     |
| 5   | الشَّمْسُ    | <i>asy-Syams</i>     |

## 1. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin |
|-----|--------------|----------------------|
| 1   | تَأْخُذُ     | <i>ta'khuẓu</i>      |
| 2   | شَيْءٍ       | <i>syai'un</i>       |
| 3   | النَّوْءُ    | <i>an-nau'u</i>      |
| 4   | إِنَّ        | <i>inna</i>          |

## C. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab                                 | Ditulis Secara Latin                                                                      |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i><br><i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| 2   | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>                                                      |

## D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab                          | Ditulis Secara Latin                                                         |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /<br/>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i> |
| 2   | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | <i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>                                  |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| No. | Tulisan Arab                | Ditulis Secara Latin                                 |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | <i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>                         |
| 2   | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | <i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i> |

## E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>ii</b>   |
| <b>المخلص .....</b>                           | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>       | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>viii</b> |
| <b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>             | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b> | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1           |
| B. Permasalahan Penelitian .....              | 6           |
| 1. Identifikasi Masalah .....                 | 6           |
| 2. Pembatasan Masalah .....                   | 7           |
| 3. Perumusan Masalah.....                     | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 8           |
| E. Penelitian Terdahulu .....                 | 9           |
| F. Kerangka Pemikiran .....                   | 14          |
| G. Metode Penelitian .....                    | 17          |
| 1. Pendekatan Penelitian.....                 | 17          |
| 2. Jenis Penelitian .....                     | 18          |
| 3. Sumber Data Penelitian .....               | 18          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....              | 20          |
| 5. Teknik Analisis Data .....                 | 22          |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi.....         | 25          |

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>                                                                                                                  | <b>27</b> |
| A. Konsep Negara Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup .....                                                                                      | 27        |
| B. Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup .....                                                                       | 31        |
| C. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto .....                                                                                               | 34        |
| 1. Faktor Hukum (Substansi Hukum).....                                                                                                                 | 35        |
| 2. Faktor Penegak Hukum .....                                                                                                                          | 35        |
| 3. Faktor Sarana dan Prasarana .....                                                                                                                   | 36        |
| 4. Faktor Masyarakat .....                                                                                                                             | 36        |
| 5. Faktor Budaya Hukum .....                                                                                                                           | 37        |
| D. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....                                                                                                        | 37        |
| 1. Pengertian Desentralisasi .....                                                                                                                     | 38        |
| 2. Prinsip Desentralisasi dalam Sistem Negara Kesatuan .....                                                                                           | 39        |
| 3. Tujuan dan Fungsi Desentralisasi.....                                                                                                               | 40        |
| 4. Hubungan Desentralisasi dengan Otonomi Daerah.....                                                                                                  | 40        |
| <b>BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN DI KAWASAN</b>                                                                                              |           |
| <b>GUNUNG KUDA DUKUPUNTANG CIREBON .....</b>                                                                                                           | <b>42</b> |
| A. Latar Belakang Historis Kawasan .....                                                                                                               | 42        |
| B. Kondisi Geografis .....                                                                                                                             | 49        |
| C. Struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah .....                                                                                                        | 50        |
| D. Kondisi Faktual Penegakan Hukum Lingkungan Hidup .....                                                                                              | 57        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                            | <b>60</b> |
| A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang .....                      | 60        |
| B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ..... | 68        |
| 1. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi.....                                                                                                             | 76        |
| 2. Kurang Tanggapnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....                                                                                                 | 77        |
| C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengawasan Aktivitas Pertambangan .....                                                                       | 94        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                              | <b>97</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                    | 97        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| B. Saran .....             | 98        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>99</b> |



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
NURJATI CIREBON**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban negara untuk menjamin dan mewujudkannya melalui kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum utama. Undang-undang ini mengatur instrumen penegakan hukum seperti perizinan, AMDAL, pengawasan, serta sanksi administratif, perdata, dan pidana.<sup>2</sup>

Namun, meskipun aturan sudah jelas, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi BPHN tahun 2023, pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah masih lemah karena keterbatasan sumber daya, kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara ideal (*das sollen*), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penegakan hukum lingkungan sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan kegiatan usaha, pemberian izin, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.<sup>4</sup>

Namun demikian, dalam kenyataannya (*das sein*), implementasi penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pada tanggal 30 Mei 2025, terjadi peristiwa longsor di area pertambangan galian C yang mengakibatkan 10 orang pekerja tambang meninggal dunia serta beberapa lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, terutama pada struktur lereng dan ekosistem di sekitar kawasan tambang.<sup>5</sup>

Peristiwa longsor tersebut diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan serta rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan. Beberapa indikasi pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak dilaksanakannya reklamasi pascatambang secara optimal, kemiringan lereng tambang yang tidak sesuai dengan standar teknis keselamatan, serta minimnya vegetasi penahan tanah yang berfungsi untuk mencegah erosi dan longsor.<sup>6</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dijalankan secara maksimal oleh pelaku usaha.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah penanganan dengan memberikan teguran serta mendorong perusahaan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon, 10 Orang Meninggal Dunia." 30 Mei 2025.

<sup>6</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Pedoman Reklamasi dan Pascatambang* (Jakarta, 2023).

tambang untuk segera melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan yang terdampak. Namun demikian, upaya tersebut dinilai masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Selain itu, kondisi lingkungan di kawasan Gunung Kuda juga menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana longsor. Berdasarkan hasil kajian teknis dan pemberitaan media, kawasan tersebut memiliki karakteristik geologi yang labil, diperparah oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkendali serta pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. Minimnya vegetasi penutup lahan serta perubahan struktur tanah akibat aktivitas galian menyebabkan kawasan tersebut menjadi semakin rentan terhadap longsor dan erosi.<sup>8</sup>

Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Koordinasi yang belum optimal dalam pengawasan serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan menyebabkan berbagai ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap keberlanjutan lingkungan

---

<sup>7</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, *Laporan Penanganan Kerusakan Lingkungan Kawasan Gunung Kuda* (2025).

<sup>8</sup> Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), *Kajian Kerentanan Gerakan Tanah Wilayah Jawa Barat* (2023).

hidup serta menjamin keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan menciptakan tantangan serius bagi penegakan hukum tata negara, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kewajiban negara sekaligus sebagai hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan implementasinya oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi serta rendahnya efektivitas mekanisme pengawasan yang seharusnya menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan.<sup>9</sup>

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kewenangan tersebut seharusnya dilaksanakan secara tegas dan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.<sup>10</sup> Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membawa perubahan dalam sistem perizinan dan pengawasan lingkungan yang cenderung lebih terpusat pada pemerintah pusat. Perubahan ini berimplikasi pada berkurangnya peran pemerintah daerah serta potensi melemahnya pengawasan di tingkat lokal.<sup>11</sup> Namun, pembahasan ini hanya menjadi pelengkap, karena fokus utama tetap pada penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

---

<sup>9</sup> A. Qasthary, A. Rivaldi, F. Abdullah, dan I. T. Rahkmi, "Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan," *MIKHAYLA: Journal of Advanced Research* 2, no. 2 (2025): 129–137.

<sup>10</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (California: Sage, 2014), 190.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini berdampak pada melemahnya pengawasan lingkungan. Penelitian Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani (2024) menyebutkan bahwa penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri menyebabkan berkurangnya kontrol publik dan pengawasan administratif. Padahal sebelumnya, izin lingkungan berfungsi sebagai alat preventif untuk menilai kelayakan usaha. Akibatnya, potensi pelanggaran lingkungan menjadi lebih besar jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat.<sup>12</sup>

Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata di lapangan.<sup>13</sup>

Urgensi penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penegakan hukum lingkungan hidup yang tidak efektif dapat menimbulkan dampak multidimensional, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun hukum. Dari sisi ekologis, lemahnya penegakan hukum berpotensi mempercepat terjadinya degradasi lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, serta menurunnya kualitas ekosistem. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, seperti longsor dan banjir.

Dari sisi hukum tata negara, ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan mencerminkan belum terlaksananya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) secara efektif, khususnya

---

<sup>12</sup> Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani, "Problematisasi Penghapusan Izin Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," 2024

<sup>13</sup> F. Fatoni, *Tinjauan Yuridis atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Skripsi, S1 Hukum Tata Negara Islam UIN SSC, 2026).

dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Sementara itu, dari aspek sosial, lemahnya penegakan hukum lingkungan dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang berpotensi memicu konflik sosial serta menurunkan tingkat partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, faktor yang memengaruhi efektivitas, dan bentuk penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum lingkungan, khususnya terkait hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab ekologis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Masih terjadi kerusakan lingkungan hidup di kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang, Cirebon, meskipun telah ada pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2009.

---

<sup>14</sup> R. S. Tarigan, *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara* (Ruang Karya Bersama, 2024).

- b. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan reklamasi dinilai belum optimal, sehingga menimbulkan dampak ekologis dan sosial.
- c. Terdapat indikasi lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Kuda.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah, ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

- a. Fokus pada efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang.
- b. Tinjauan dilakukan berdasarkan kerangka Hukum Tata Negara terhadap pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009.
- c. Penelitian tidak membahas aspek teknis pertambangan, aspek ekonomi perusahaan tambang, atau pengelolaan lingkungan di luar kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah terkait UU No. 32 Tahun 2009?
- c. Bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Dukuh Puntang, Cirebon ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Duku Puntang
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah terkait UU No. 32 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda Duku Puntang Cirebon

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat daerah.
- b. Menambah referensi akademis tentang implementasi UU No. 32 Tahun 2009.
- c. Menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada studi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan desentralisasi pemerintahan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang.
- c. Menjadi rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi terkait sinkronisasi kewenangan daerah dan pusat dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memetakan posisi penelitian dalam perkembangan kajian yang relevan. Melalui kajian ini, penulis dapat memahami arah penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus kajian, metode yang digunakan, maupun temuan yang dihasilkan, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang masih terbuka. Dengan demikian, kajian penelitian terdahulu tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menegaskan kontribusi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks hukum lingkungan, khususnya terkait penegakan hukum oleh pemerintah daerah, terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Oleh karena itu, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani (2024) yang mengkaji problematika penghapusan izin lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri berdampak pada melemahnya kontrol administratif serta berkurangnya partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan hidup. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek perubahan regulasi, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris dengan studi kasus di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.<sup>15</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Y. Adharani (2020) yang membahas penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam pembangunan infrastruktur melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dengan praktik di lapangan, yang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut berfokus pada sektor infrastruktur, sedangkan penelitian ini berfokus pada aktivitas pertambangan. Kebaruan penelitian ini adalah analisis yang lebih spesifik terhadap penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di tingkat daerah.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fitri Afra (2023) yang mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan administratif di daerah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan. Namun, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan

---

<sup>15</sup> Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani, "Problematisa Penghapusan Izin Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," 2024.

<sup>16</sup> Y. Adharani, "Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," 2020.

empiris, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang mengkombinasikan analisis normatif dan empiris. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan studi lapangan sebagai basis analisis efektivitas hukum.<sup>17</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Shifa Nurfauziah (2022) yang mengkaji dampak aktivitas pertambangan Gunung Kuda terhadap kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yang sama, yaitu kawasan Gunung Kuda. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kebaruan penelitian ini adalah analisis dari perspektif hukum tata negara terhadap fenomena yang terjadi di kawasan tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian kelima dilakukan oleh Bagus Akbar (2023) yang membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam sektor pertambangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama dalam tidak optimalnya penegakan hukum lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan sektor kajian, yaitu pertambangan. Namun, penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas secara nasional, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada wilayah Kabupaten Cirebon. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus lokal dan analisis mendalam terhadap peran pemerintah daerah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Fitri Afra, "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Daerah," 2023.

<sup>18</sup> Shifa Nurfauziah, *Dampak Aktivitas Pertambangan Gunung Kuda* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022).

<sup>19</sup> Akbar, Bagus. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Industri Pertambangan." 2023.

Penelitian keenam dilakukan oleh Andreas Aditya R (2016) yang mengkaji implementasi izin lingkungan di Kota Surakarta dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap izin lingkungan belum berjalan optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan pendekatan empiris. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek perizinan, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum lingkungan secara lebih luas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pengawasan, penindakan, dan efektivitas hukum lingkungan.<sup>20</sup>

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Linda Sari (2021) yang mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penanganan tambang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh keterbatasan aparat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar analisis. Namun, penelitian tersebut berfokus pada tambang ilegal, sedangkan penelitian ini mengkaji aktivitas pertambangan yang memiliki izin tetapi bermasalah dalam implementasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap efektivitas pengawasan terhadap aktivitas tambang legal.<sup>21</sup>

Selain penelitian empiris, terdapat pula kajian teoretis yang relevan, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Akib (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan konsep efektivitas hukum lingkungan. Namun, penelitian tersebut bersifat

---

<sup>20</sup>Andreas Aditya R, "Implementasi Izin Lingkungan di Kota Surakarta," 2016..

<sup>21</sup> Linda Sari, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021).

konseptual, sedangkan penelitian ini menguji teori tersebut dalam praktik di lapangan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Soerjono Soekanto (2019) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Teori ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Perbedaannya terletak pada penerapan teori tersebut yang secara spesifik dikaji dalam konteks lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Takdir Rahmadi (2020) juga menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian hukum lingkungan. Namun, penelitian tersebut bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik dan kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, kepatuhan izin lingkungan, atau dampak sosial pertambangan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum tata negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek lokasi penelitian, pendekatan yuridis empiris, serta fokus analisis terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

---

<sup>22</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>24</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

## F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, khususnya di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Permasalahan ini tidak hanya bersifat umum, tetapi tercermin secara konkret dari masih terjadinya aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.<sup>25</sup>

Secara normatif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur penyederhanaan perizinan berbasis risiko dalam kegiatan usaha.<sup>26</sup>

Namun demikian, dalam kenyataannya (*das sein*), implementasi penegakan hukum lingkungan di kawasan Gunung Kuda menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif tersebut. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta terbatasnya penerapan sanksi yang

---

<sup>25</sup> D. A. Fauzia, "Dampak Pencemaran Limbah Batu Alam di Desa Bobos Kabupaten Cirebon terhadap Lingkungan Sekitar dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari Perda Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 439–448.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

tegas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.<sup>27</sup>

Dalam perspektif hukum tata negara, efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto sebagai teori utama, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) substansi hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat daerah.<sup>28</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai teori pendukung, yang menekankan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk di bidang lingkungan hidup, merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>29</sup>

Berdasarkan hubungan antara permasalahan konkret, dasar normatif, serta teori yang digunakan, maka arah analisis dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, yang meliputi pengawasan,

---

<sup>27</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 112–115.

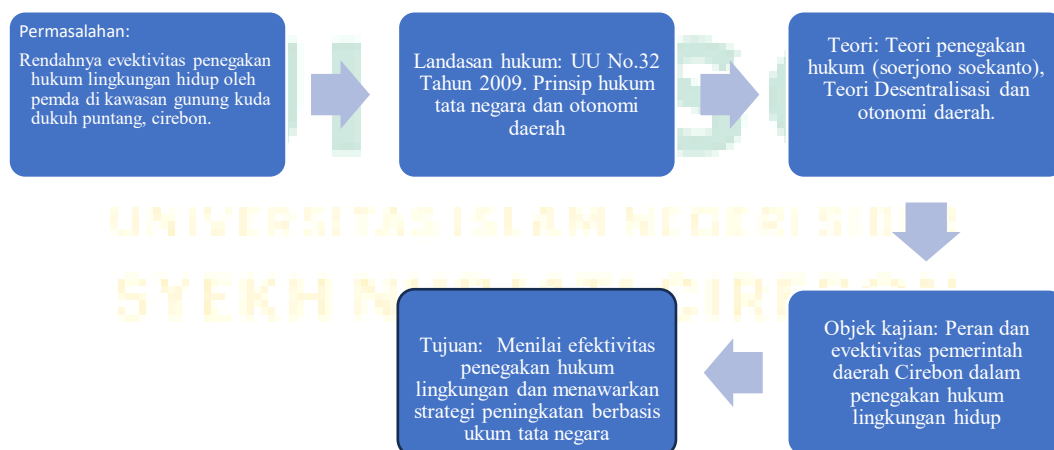
<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145–147.

penindakan, dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup, dengan menggunakan kerangka Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Ketiga, mengkaji bentuk-bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang sistematis antara norma hukum (*das sollen*), realitas empiris (*das sein*), serta analisis teoritis yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Kerangka ini menjadi dasar dalam mengarahkan proses analisis sehingga sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, kerangka pemikiran ini selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk bagan alur yang menunjukkan hubungan antara permasalahan penelitian, dasar normatif, teori yang digunakan, serta arah analisis dalam penelitian ini.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan serta mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah penelitian agar berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Adapun komponen metode penelitian dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan penelitian, (2) jenis penelitian, (3) sumber data, (4) teknik pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Setiap komponen tersebut dipilih dan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, serta karakteristik objek yang diteliti.

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui data deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif didukung oleh pendekatan hukum sosiologis (*empiris*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan hukum sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum lingkungan hidup diterapkan dalam praktik, khususnya melalui interaksi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara praktik penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan aspek normatif dan empiris dalam satu kesatuan analisis

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus, yaitu dengan memusatkan perhatian pada satu objek tertentu, yakni kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada adanya permasalahan konkret terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- 1) Pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, khususnya yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
- 2) Masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, terutama yang mengalami dampak lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
- 3) Tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa, perangkat desa, atau tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kondisi lingkungan serta interaksi antara masyarakat dan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan hukum dan dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yang meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - e) Peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi:
  - a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum lingkungan hidup dan hukum tata negara;
  - b) Jurnal ilmiah yang membahas penegakan hukum lingkungan hidup;
  - c) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
3. Dokumen resmi dan data pendukung, yang meliputi:
  - a) Laporan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
  - b) Data pelanggaran lingkungan hidup serta jenis sanksi yang diberikan;
  - c) Berita acara pemeriksaan, laporan hasil pengawasan, atau dokumen administratif terkait kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Kuda;
  - d) Publikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dan kebijakan penegakan hukum lingkungan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh data mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.<sup>30</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon pada saat penelitian berlangsung. Observasi ini difokuskan pada kondisi nyata di lapangan, meliputi:

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 145.

- 1) kondisi fisik lingkungan di area pertambangan, seperti perubahan struktur tanah dan potensi kerusakan lingkungan;
- 2) aktivitas pertambangan yang berlangsung di lokasi penelitian;
- 3) bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan.

Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data faktual mengenai kondisi lingkungan serta pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan metode *semi-terstruktur*, yaitu dengan menyiapkan pedoman pertanyaan yang bersifat terbuka agar memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam.<sup>31</sup>

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang menangani pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- 2) aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, serta kepolisian;
- 3) masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Kuda;
- 4) tokoh masyarakat setempat.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>31</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: Sage, 2014), hlm. 190.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 2) laporan pengawasan dan penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- 3) data pelanggaran lingkungan hidup dan jenis sanksi yang diberikan;
- 4) berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pengawasan;
- 5) publikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kesimpulan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis deskriptif ini, data yang diperoleh dapat disajikan secara lebih sistematis, ringkas, dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah seluruh data terkumpul dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 280.

<sup>33</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 86.

<sup>34</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (California: Sage Publications, 2014), hlm. 12–14.

### 1. Priode pengumpulan data

Tahap pertama adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian, pada saat penelitian berlangsung, dan setelah penelitian selesai. Pada tahap awal, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari data yang diperoleh.<sup>35</sup> Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan sehingga lebih mudah dianalisis.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar kawasan Gunung Kuda. Data yang relevan dengan penelitian kemudian difokuskan pada aspek efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### 3. Penyajian data (Display data)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 338.

<sup>36</sup> F. Nurrisa dan D. Hermina, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2025): 793–800.

Dalam penelitian ini, data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon, termasuk bentuk pengawasan, tindakan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.

#### 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid yang diperoleh selama penelitian berlangsung.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan demikian, teknik analisis data ini digunakan untuk menentukan data akhir dari seluruh proses penelitian sehingga permasalahan yang diteliti dapat dijawab secara sistematis dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan cara mengorganisasi data hasil wawancara dan dokumen untuk ditafsirkan serta dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan menggambarkan secara sistematis efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di daerah penelitian.

---

<sup>37</sup> W. Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB II: Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep negara hukum lingkungan hidup, konsep kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dan teori desentralisasi dan otonomi daerah.

### **BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian di Kawasan Gunung Kuda DukuPuntang, Kabupaten Cirebon**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai latar belakang historis kawasan, kondisi geografis, dan struktur kelembagaan pemerintah daerah.

### **BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon di kawasan gunung kuda dukupuntang, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah terkait undang-undang

nomor 32 tahun 2009, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan aktivitas pertambangan.

## **BAB V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

### **Daftar Pustaka**

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

### **Lampiran**

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

